

Analisis Kebijakan Pendataan Kependudukan Pemerintah Desa Bukit Durian Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Belum Tercatat

Indah Sari Ahmad¹, Ilfan Bahrudin², Yusuf Kamis³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nuku^{1,2,3}
Indahsariahmad74@gmail.com¹, evan.bdr90@gmail.com², yusufkamis270170@gmail.com³

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Analisis
Kebijakan Pemerintah
Pernikahan belum tercatat

ABSTRAK

Pernikahan belum tercatat adalah pernikahan yang dilakukan secara agama atau adat, tetapi belum dicatat atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil) sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Pernikahan. Pernikahan yang belum tercatat di kartu keluarga menunjukkan bahwa seseorang telah menikah, tetapi pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang berwenang, pernikahan yang belum tercatat secara resmi merupakan salah satu permasalahan yang masih sering dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi masalah pendataan kependudukan pernikahan belum tercatat dan mengetahui faktor penghambat pemerintah Desa dalam mengatasi masalah pernikahan belum tercatat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan belum tercatat menjadi masalah di Desa Bukit Durian dari tahun 2021-2023 dengan jumlah 10 kepala keluarga, akan tetapi dengan adanya program dan juga pengertian serta pemerintah Desa Bukit Durian melakukan upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pendataan kependudukan Pemerintah Desa Bukit Durian dalam mengatasi masalah pernikahan belum tercatat pemerintah Desa melakukan semaksimal mungkin dengan berusaha untuk mengatasi masalah ini, dengan program-program serta pengertian, selain itu juga pemerintah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, meningkatkan akses ke layanan pencatatan pernikahan, serta meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Indah Sari Ahmad
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Jalan Sultan Manyur, Kota Tidore Kepulauan
Email: Indahsariahmad74@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih luas, pernikahan juga dapat dipahami sebagai ikatan yang diakui secara budaya dan hukum, yang menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan, serta antara mereka dan

anak-anak mereka, pernikahan mengandung pengertian tentang relasi sosial yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan. Menurut Undang-Undang pernikahan dikatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan yang belum tercatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum agama sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan/nikah maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengadilan agama. kembagakan dan diatur melalui norma-norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Pendataan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya di tingkat Desa.

Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan kebijakan hukum serta sosial. Salah satu permasalahan yang cukup krusial dan sering terjadi di masyarakat Perdesaan, termasuk di Desa Bukit Durian, adalah pernikahan yang belum tercatat secara resmi di instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 Tahun 2017 tentang standarisasi untuk blangko Kartu Keluarga, Register, Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, termasuk Pencatatan Pernikahan. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan yang profesional dan memenuhi standar teknologi informasi untuk memudahkan proses pernikahan. Pernikahan yang belum tercatat di kartu keluarga menunjukkan bahwa seseorang telah menikah, tetapi pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang berwenang, pernikahan yang belum tercatat secara resmi merupakan salah satu permasalahan yang masih sering dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Pernikahan yang belum tercatat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti tidak sah secara hukum, pernikahan yang belum tercatat tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga pasangan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah. Hak waris, pasangan yang belum tercatat tidak memiliki hak waris yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan pendataan kependudukan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Bukit Durian, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan pernikahan belum tercatat di masyarakat. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut disusun, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap pencatatan status perkawinan warga. Penelitian ini juga menyoroti peran perangkat Desa, mekanisme pendataan yang dilakukan, bentuk koordinasi dengan lembaga terkait (seperti KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah Administrasi pernikahan.

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan standar pelayanan publik, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai masalah pernikahan belum tercatat di desa bukit durian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah Desa Bukit Durian Dalam Mengatasi Pernikahan Belum Tercatat

Pemerintah Desa Bukit Durian berperan penting dalam mengatasi pernikahan belum tercatat di wilayah, ada beberapa peran atau langkah pemerintah dalam mengatasi hal ini dengan cara seperti, sosialisasi dan edukasi hukum keluarga secara berkala terutama pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, manfaatnya, dan konsekuensi hukum jika tidak tercatat mmenginformasikan prosedur dan persyaratan pencatatan pernikahan. Kemudian pemerintah Desa

juga melakukan pendataan pernikahan belum tercatat setiap tahun di Desa Bukit Durian untuk mengetahui jumlah dan kondisi masyarakat yang belum mencatat pernikahan.

Memantau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan belum tercatat. Dalam 2 tahun belakangan ini kasus pernikahan belum tercatat sudah berkurang dari tahun 2023, yang mana tahun 2021 sebanyak 7 kepala keluarga, tahun 2022 sebanyak 1 kepala keluarga, dan 2023 sebanyak 2 kepala keluarga. Pemerintah juga bekerjasama dengan instansi lain berkolaborasi dengan KUA, Disdukcapil, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Bukit Durian dan memfasilitasi pencatatan pernikahan mengadakan program bersama untuk mendorong pencatatan pernikahan.

3.2 Faktor Penghambat Pernikahan Belum Tercatat Di Desa Bukit Durian

Faktor penghambat di Desa Bukit Durian kebanyakan memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah masyarakat tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan konsekuensi hukumnya dan juga usia yang belum ideal untuk mjenikah, pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah. Biasanya menjadi penghambat di Desa Bukit Durian dalam pembuatan kartu keluarga (KK), dan pernikahan dengan pasangan yang belum memiliki akta cerai masalah status pernikahan sebelumnya keterbatasan biaya-biaya pencatatan pernikahan yang dianggap mahal.

3.3. Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Mengenai Pernikahan Belum Tercatat

Tokoh agama memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan belum tercatat. Mereka dapat memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Berikut peran penting tokoh agama :

- a. Edukasi dan Kesadaran: Tokoh agama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan konsekuensi hukumnya.
- b. Pengarahan dan Bimbingan: Tokoh agama dapat memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah tentang proses pencatatan pernikahan secara resmi.
- c. Kerjasama dengan KUA: Tokoh agama dapat bekerja sama dengan Kantor
- d. Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi

Desa Bukit Durian telah mengukuhkan perangkat dewan adat atau perangkat adat melalui SK pengangkatan bobato adat oleh Husain Sjah sebagai Sultan dari Kesultanan Tidore. Hal ini menunjukkan bahwa struktur adat masih memiliki pengakuan dan otoritas lokal dalam tata sosial di Desa tersebut. Sebagai tokoh adat di Desa Bukit Durian bapak Agustinus Sidete, beliau berperan spesifik dalam pernikahan menurut adat dan juga pernikahan yang belum tercatat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah :

kebijakan pendataan kependudukan Pemerintah Desa Bukit Durian dalam mengatasi masalah pernikahan belum tercatat pemerintah Desa melakukan semaksimal mungkin dengan berusaha untuk mengatasi masalah ini, dengan program-program serta pengertian selain itu juga pemerintah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi,.

Meningkatkan akses ke layanan pencatatan pernikahan, serta meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Dengan demikian, jumlah pernikahan belum tercatat sudah berkurang dari tahun 2023 dengan kesadaran masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

REFERENSI

- Algusti Gemas, M. (2022). Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Negara Di Desa Sei Dua Hulu Kabupaten Asahan. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang. https://repository.unissula.ac.id/28822/2/30301800242_fullpdf.pdf
- Dillah, ubay, (2023). Pernikahan Tidak Tercatat Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok. Skripsi: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70009/1/UBAY%20DILLAH%20-%20FSH.pdf>.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik Pengertian Dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Vol 1, No 3. <https://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>.
- Irwandi, Ahmad. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. Jurnal Jom Fisip, Vol. 5 No. 1 . <https://media.neliti.com/media/publications/199330-peran-pemerintah-desa-dalam-pendataan-ke.pdf>
- Latif, Amsyar. (2004). Analisis Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Studi Di Desa Jarakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tesis, Universitas Islam Negri Salatiga. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24574/>.
- Miri, A. M. A. (2018). Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tinjauan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi: Universitas Allaludin Makasar. <https://repositori.uinalauddin.ac.id/14569/1/ANDI%20MUTMAINNAH%2010400114251.pdf>.
- Mirza, S. dkk. (2024). Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Negara Di Desa Sei Dua Hulu Kabupaten Asahan. Jurnal: Hukum & dan Pembangunan Masyarakat. Vol. 15 No. 1.y <https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/649/768>.
- Pauziah, Ulfa. (2015). Perancangan Sistem Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi. Jurnal Faktor Exacta Vol. 6 No 1. https://repository.uin-suska.ac.id/14491/7/7.%20BAB%20II_2018729ADN.pdf
- Setiawan, Yusuf. (2022). Analisa Pencatatan Nikah Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta. Jurnal Muttaqien, Vol. 3 No. 2. <https://www.e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/download/581/152>.
- Siagian, S. P. (1990). Teori Dan Praktek Pengambilan Keputusan. Jakarta, Penerbit: Haji Masang. https://repository.uinsuska.ac.id/14491/7/7.%20BAB%20II_2018729ADN.pdf